



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa kebakaran merupakan suatu bencana dan bahaya yang mengancam keselamatan maupun harta benda yang dapat menghambat pembangunan dan kelangsungan hidup masyarakat;
- b. bahwa kebakaran mengakibatkan timbulnya kerugian materil maupun immateril sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara komprehensif, efektif, dan responsif;
- c. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran diperlukan pengaturan mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 6)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebakaran.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan pemerintahan bidang Kebakaran.
7. Petugas adalah petugas di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Majalengka di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang mendapatkan pendelegasian wewenang dari Bupati.
8. Masyarakat adalah masyarakat kabupaten Majalengka.
9. Kebakaran adalah suatu peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat yang disertai dengan timbulnya api atau penyalaan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, dan ekologi.
10. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan dan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, pergudangan maupun kegiatan khusus.
11. Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
12. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
13. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
14. Kendaraan bermotor umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani masyarakat umum.
15. Kendaraan bermotor khusus adalah moda angkutan

- yang khusus diperuntukan untuk mengangkut bahan berbahaya.
16. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPCK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan Kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan, dan bangunan.
 17. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSCK adalah bagian dari RISPCK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum terjadi kebakaran terjadi.
 18. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSPK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum Kebakaran terjadi.
 19. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah bagian dari RISPCK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi saat Kebakaran dan bencana terjadi.
 20. Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan adalah sistem yang terdiri dari peralatan, kelengkapan, dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya Kebakaran.
 21. Sistem proteksi kebakaran pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
 22. Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksiaan kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti springkler, pipa tegak dan slang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia, seperti alat pemadam yang kebakaran dan pemadam khusus.
 23. Manajemen Proteksi Kebakaran adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak Kebakaran.
 24. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

25. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
26. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran dimaksudkan untuk mewujudkan Bangunan Gedung, bangunan perumahan, Taman Hutan Raya, kendaraan bermotor, dan bahan berbahaya beracun yang aman terhadap bahaya Kebakaran melalui penerapan manajemen proteksi penanggulangan bahaya Kebakaran yang efektif dan efisien

BAB III TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi:
 - a. membangun sistem ketahanan kebakaran lingkungan;
 - b. melaksanakan pelayanan dan evakuasi korban kebakaran sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - c. pengalokasian dana pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 4

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi:

- a. penetapan kebijakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di daerah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah; dan
- b. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan kebakaran dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain.

BAB IV RISPK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Bupati menyusun RISPK dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan terhadap bahaya Kebakaran di Daerah.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rekomendasi teknis dari Dinas;
 - b. rencana tata ruang wilayah pada bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran serta bencana lain; dan
 - c. analisis risiko Kebakaran dan bencana yang pernah terjadi.
- (3) RISPK disusun sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran selama 10 (sepuluh) tahun ke depan dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan kebutuhan.
- (4) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana lainnya.

Pasal 6

- (1) RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi ketentuan mengenai:
 - a. RSCK; dan
 - b. RSPK.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:
 - a. pencegahan Kebakaran;
 - b. pemberdayaan peran masyarakat;
 - c. pemadaman Kebakaran; dan
 - d. penyelamatan dan harta benda.
- (3) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kriteria penyusunan RISPK;
 - b. penetapan sasaran;
 - c. identifikasi masalah;
 - d. kedudukan dokumen RISPK; dan
 - e. keluaran dokumen RISPK.

Bagian Kedua RSCK

Pasal 7

- (1) RSCK memuat layanan pemeriksaan keandalan Bangunan Gedung dan lingkungan terhadap Kebakaran, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kriteria RSCK;
 - b. lingkup kegiatan RSCK;
 - c. identifikasi risiko Kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi pencegahan Kebakaran.

Bagian Ketiga
RSPK

Pasal 8

- (1) RSPK memuat layanan tentang pemadaman dan penyelamatan serta harta benda di Daerah.
- (2) Penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kriteria RSPK;
 - b. lingkup kegiatan RSPK;
 - c. identifikasi risiko Kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi penanggulangan Kebakaran.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai RSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN
PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

Pasal 10

- (1) Persyaratan teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan meliputi:
 - a. ketentuan umum;
 - b. akses dan pasokan air untuk pemadaman Kebakaran;
 - c. sarana penyelamatan;
 - d. sistem proteksi Kebakaran pasif;
 - e. sistem proteksi Kebakaran aktif;
 - f. utilitas Bangunan Gedung;
 - g. pencegahan Kebakaran pada Bangunan Gedung;
 - h. pengelolaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; dan
 - i. pengawasan dan pengendalian.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN

Pasal 11

- (1) Manajemen Proteksi Kebakaran meliputi:
 - a. proteksi Kebakaran;
 - b. proteksi Kebakaran di Bangunan Gedung yang meliputi panduan penyusunan model rencana tindakan darurat Kebakaran pada Bangunan Gedung, serta pembinaan dan pengendaliannya; dan
 - c. proteksi Kebakaran di lingkungan termasuk ketentuan mengenai sistem ketahanan kebakaran lingkungan.
- (2) Ketentuan mengenai Manajemen Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang dalam penyelenggaraan pembangunan dan/atau pemanfaatan Bangunan Gedung wajib memenuhi persyaratan teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan serta Manajemen Proteksi Kebakaran.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap kegiatan;
 - d. pembekuan persetujuan Bangunan Gedung dan/atau sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung;
 - e. pencabutan persetujuan Bangunan Gedung dan/atau sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung; dan/atau
 - f. perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENCEGAHAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- Pencegahan Kebakaran dilaksanakan terhadap:
- a. Bangunan Gedung;
 - b. Bangunan Perumahan;
 - c. Taman Hutan Raya;

- d. Kendaraan Bermotor; dan
- e. B3.

Bagian Kedua
Bangunan Gedung

Pasal 14

- (1) Setiap Bangunan Gedung harus dilindungi dengan sistem proteksi bahaya Kebakaran.
- (2) Sistem proteksi bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. bertujuan untuk melindungi pengguna Bangunan Gedung dan harta benda dari bahaya serta kerusakan fisik pada saat terjadi Kebakaran;
 - b. harus dapat memberikan waktu kepada pengguna dan/atau pengunjung Bangunan Gedung untuk menyelamatkan diri pada saat terjadi Kebakaran; dan
 - c. harus mempertimbangkan efisiensi waktu, mutu, dan biaya pada tahap perawatan dan pemulihan Bangunan Gedung setelah terjadi Kebakaran.

Pasal 15

Tingkat risiko bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung meliputi Bangunan Gedung tingkat risiko kebakaran tinggi, tingkat risiko kebakaran sedang, dan tingkat risiko kebakaran rendah.

Pasal 16

- (1) Kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya Kebakaran meliputi ketentuan teknis mengenai:
 - a. sistem proteksi pasif;
 - b. sistem proteksi aktif; dan
 - c. manajemen kebakaran.
- (2) Sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengaturan komponen arsitektur dan struktur;
 - b. akses dan pasokan air untuk pemadam Kebakaran; dan
 - c. sarana penyelamatan.
- (3) Sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sistem pemadam Kebakaran;
 - b. sistem deteksi, alarm Kebakaran, dan sistem komunikasi;
 - c. sistem pengendalian asap Kebakaran; dan
 - d. pusat pengendali Kebakaran.
- (4) Manajemen Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempertimbangkan fungsi, klasifikasi, luas, dan/atau jumlah lantai Bangunan Gedung dengan jumlah pengguna dan/atau pengunjung Bangunan Gedung tertentu.

Pasal 17

- (1) Penggunaan peralatan Bangunan Gedung harus memperhatikan risiko terhadap Kebakaran.
- (2) Dalam hal diperlukan, penentuan sifat bahan Bangunan Gedung dan tingkat ketahanan api komponen struktur Bangunan Gedung dilakukan pengujian api.
- (3) Pengujian api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai standar metode uji oleh lembaga uji yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bangunan Perumahan

Pasal 18

- (1) Bangunan perumahan dan/atau permukiman dilingkungan permukiman yang tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan.
- (2) Bangunan perumahan dilingkungan permukiman yang tidak tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan yang memiliki potensi kebakaran ringan dan potensi kebakaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Taman Hutan Raya

Pasal 19

- (1) Setiap pemegang hak atau perizinan berusaha Taman Hutan Raya wajib melakukan upaya pencegahan Kebakaran di areal kerjanya.
- (2) Pemegang hak atau perizinan berusaha Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas terjadinya Kebakaran di areal kerjanya.
- (3) Setiap Orang dilarang:
 - a. membakar hutan; dan/atau
 - b. membuang benda yang dapat menyebabkan Kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi Taman Hutan Raya ke dalam kawasan Taman Hutan Raya.
- (4) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kendaraan Bermotor

Pasal 20

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor umum dan kendaraan khusus menyediakan alat pemadam kebakaran api ringan sesuai dengan klasifikasi resiko kebakaran
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan alat pemadam kebakaran api ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
B3

Pasal 21

- (1) Setiap pengelolaan B3 dan limbah B3 wajib dilengkapi sistem pendeteksi dan peralatan pemadam Kebakaran.
- (2) Pengolahan limbah B3 dengan cara termal harus memiliki fasilitas yang dilengkapi dengan sistem pencegahan terhadap Kebakaran.
- (3) Sistem pencegahan terhadap Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. peralatan pendeteksi bahaya Kebakaran yang bekerja secara otomatis selama 24 (dua puluh empat) jam terus menerus; dan
 - b. tersedianya sistem pemadam Kebakaran.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan perizinan berusaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Setiap Orang yang mengetahui terjadinya Kebakaran dan/atau berada di lokasi Kebakaran berpartisipasi aktif mengadakan usaha pemadaman, penyelamatan, dan penanggulangan Kebakaran sebelum petugas pemadam Kebakaran tiba di lokasi Kebakaran.
- (2) Dalam hal terjadi Kebakaran, penyelamatan jiwa wajib lebih diutamakan dari pada penyelamatan harta benda.

Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang berada di lokasi terjadinya Kebakaran wajib mematuhi semua petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas pemadam Kebakaran pada saat terjadinya Kebakaran.
- (2) Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran

Pasal 24

- (1) Guna mencegah meluasnya Kebakaran, pemilik atau penanggungjawab Bangunan Gedung, Bangunan Perumahan, Taman Hutan Raya, kendaraan bermotor dan/atau B3 harus mengizinkan petugas pemadam Kebakaran untuk:
 - a. memasuki bangunan atau pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang dan bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam dan/atau sumber air yang berada di lokasi terjadinya Kebakaran;
 - d. merusak atau merobohkan sebagian atau seluruh bangunan;
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam penanggulangan Kebakaran.
- (2) Perusakan atau perobohan sebagian atau seluruh bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lokasi terjadinya Kebakaran.

Pasal 25

Pemilik atau penanggungjawab Bangunan Gedung, Bangunan Perumahan, Taman Hutan Raya, kendaraan bermotor dan/atau B3 wajib:

- a. memberikan bantuan kepada para petugas pemadam Kebakaran dalam penanggulangan Kebakaran;
- b. tidak menghalangi atau menghambat pelaksanaan petugas pemadam Kebakaran dalam penanggulangan Kebakaran; dan
- c. membantu tindakan penyidikan yang dilaksanakan oleh petugas atau instansi yang berwenang.

Pasal 26

Dalam keadaan mendesak, petugas pemadam Kebakaran dapat melakukan tindakan:

- a. melawan arus lalu lintas jalan raya;
- b. melakukan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar jalannya kendaraan pemadam Kebakaran menuju ke lokasi terjadinya Kebakaran; dan
- c. meminta secara paksa kepada pengguna jalan untuk memberikan jalan kepada mobil pemadam Kebakaran.

Pasal 27

- (1) Setelah Kebakaran dapat ditanggulangi, Dinas melaksanakan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab terjadinya Kebakaran berkoordinasi dengan instansi yang berwenang.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk kepentingan penyidikan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Teknis Operasional

Pasal 28

Penanggulangan Kebakaran yang dilakukan oleh petugas pemadam Kebakaran meliputi:

- a. mengkaji besarnya Kebakaran untuk menentukan strategi operasi pemadaman;
- b. melakukan penyelamatan dan pertolongan terhadap jiwa, dokumen, dan harta benda;
- c. pencarian sumber api;
- d. pengendalian penjalaran api; dan
- e. pemadaman api.

Pasal 29

- (1) Setiap kebakaran yang terjadi di Daerah dilakukan pendataan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. waktu kejadian;
 - b. lokasi kejadian;
 - c. objek yang terbakar;
 - d. penyebab Kebakaran;
 - e. estimasi kerusakan;
 - f. respon waktu;
 - g. waktu pemadaman;
 - h. jumlah korban; dan
 - i. luas area terbakar.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas secara akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KERJASAMA

Pasal 31

- (1) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di perbatasan wilayah Daerah dengan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan,

Kabupaten Sumedang, ditanggulangi bersama-sama oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama antar Pemerintah Daerah.

BAB X REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya kebakaran pada tahap Pasca kebakaran terdiri atas:
 - a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.
- (2) Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana pemadam Kebakaran.
- (2) Sarana pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan B3 Kebakaran;
 - b. inspeksi peralatan proteksi Kebakaran;
 - c. investigasi kejadian Kebakaran;
 - d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran; dan
 - e. alat pelindung diri.
- (3) Prasarana pemadam Kebakaran meliputi:
 - a. Bangunan Gedung Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran;
 - b. pos sektor di setiap kecamatan; dan
 - c. pos pemadam Kebakaran di setiap kelurahan atau desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Dinas.

BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dan Dunia Usaha dapat berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran di Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. memberikan saran dan masukan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan RISPK;
 - b. membentuk relawan pemadam Kebakaran;
 - c. melakukan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran;
 - d. menyediakan dan memelihara prasarana dan sarana pemadam Kebakaran;
 - e. melaporkan kegiatan yang dapat menimbulkan Kebakaran;
 - f. melaporkan terjadinya Kebakaran; dan/atau
 - g. menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi Kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap setiap pemasangan sistem instalasi proteksi kebakaran, pendistribusian, perdagangan, peredaran, dan/atau pengisian ulang alat pencegahan dan pemadam kebakaran;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 37

- Pendanaan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;

- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam bidang pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 18 Oktober 2023

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 18 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT (5/168/2023).

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

I. UMUM

Perkembangan pembangunan di Daerah yang semakin kompleks dari segi intensitas maupun teknologi harus diprioritaskan pada keselamatan masyarakat yang berada sebagai pertimbangan utama agar selalu dapat melakukan kegiatan dan aktivitas untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Konsekuensi dalam sisi pembangunan tersebut adanya bahaya yang selalu mengintai, dalam hal ini bahaya Kebakaran, yang secara faktual tidak dapat dipungkiri memberikan kerugian bagi manusia baik itu kerugian materi maupun korban jiwa yang tidak sedikit.

Adanya potensi bahaya Kebakaran di seluruh wilayah di Daerah memerlukan usaha pencegahan harus dilakukan oleh setiap individu dan Pemerintah Daerah agar jumlah dan penyebab Kebakaran yang terjadi dapat dikurangi sekecil mungkin melalui perencanaan yang baik. Sama halnya terkait dengan penanggulangan Kebakaran jika terjadi Kebakaran baik yang disebabkan faktor alam maupun yang disebabkan oleh faktor manusia sebagai sebuah bencana non alam. Kesiapan perangkat hukum sebagai salah satu bentuk pengaturan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah akan diikuti dengan kesiapan dari sisi sumber daya manusia, sarana, dan prasarana pemadam Kebakaran.

Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran didasarkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dan sehat dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan visi dan misi Daerah. Sejalan dengan kebijakan tersebut, dalam upaya untuk menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran yang dapat memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang.

Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa.

Pelaksanaan pembakaran hutan secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 dan limbah B3 merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "melakukan tindakan lain yang diperlukan" meliputi tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman Kebakaran, dan pengamanan lokasi terjadinya Kebakaran.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25
Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 5